

## **BAB II**

### **KAJIAN MENGENAI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU EKSIBISIONIS DI HUBUNGKAN DENGAN ASAS TIADA PIDANA TANPA KESALAHAN**

#### **A. TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA**

##### **1. Pengertian Tindak Pidana**

Tindak pidana diartikan sebagai perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang dilakukan oleh seseorang dan orangnya tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban(Soesilo, 1979, hal. 62) sedangkan menurut Utrecht tindak pidana yaitu “perbuatan seseorang yang bertentangan dengan peraturan perundang – undangan dan ada seorang pembuat atau yang disebut *dader* yang bertanggung jawab atas tindakan nya tersebut atau bertanggung jawab”(Utrecht, 1994, hal. 260)

Pengertian dari tindak pidana berhubungan dengan sanksi pelaku yang diikuti oleh para ahli hukum pidana yang menganut teori monistis, maka dari itu tindak pidana yang dimana subjek dari tindak pidana hanya ditekankan kepada manusianya yang sebagai subjek hukum (Prodjodikoro, 2003, hal. 59). Jika melihat dari Kitab Undang – Undang Hukum Pidana atau yang biasa sebut KUHP tindak pidana di kenal dengan istilah *strafbaarfeit*. selain itu tindak pidana juga di kenal dalam istilah Delik. akan tetapi dalam perumusan Undang - Undangan menyebutkan bahwa perbuatan pidana yaitu tindakan

pidana. Dalam buku leden Marpung menurut Simsons *Srafbaarfeit*, “Tindak pidana juga diartikan sebagai suatu perbuatan yang tidak mentaati suatu Peraturan Perundang Undangan dan perbuatan nya tersebut dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja dan perbuatan nya tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban dan telah di atur oleh Peraturan Perundang – Undangan dan perbuatan nya tersebut dapat dihukum” (Illyas, 2012, hal. 20)

Disisi lain tindak pidana juga diartikan sebagai suatu tindakan, baik dimana dalam keadaan tempat, waktu dan keadaan tertentu dilarang dan diatur oleh Perundangan – Undangan yang bersifat melawan hukum dan dapat dikenakan sanksi apabila aturan tersebut dilanggar (Illyas, 2012, hal. 25) Moeljanto berpendapat bahwa “definisi dari tindak pidana dalam Bahasa inggrisnya di sebut juga dengan istilah *criminal act*, karena dari definisi tersebut tindak pidana juga mempunyai pengertian yaitu suatu tindakan yang menyimpang dan akibat dari suatu tindakan yang menyimpang tersebut adanya ketentuan hukum” selain itu menurut moeljanto juga “*criminal act* berkaitan dengan pertanggung jawaban pidana atau yang disebut dengan *criminal liability*” (Illyas, 2012, hal. 20)

Jika melihat dari sisi ahli hukum pidana, adanya beberapa pandangan yaitu, pandangan monistis dan pandangan dualistis. dimana menurut pandangan monistis menyebutkan bahwa pandangan monistis menyatukan antara suatu tindakan dan akibat yang ditimbulkan nya serta pertanggungjawaban nya. sedangkan dari pandangan dualistis, berpendapat perbuatan serta akibat dan pertanggung jawaban nya dipisah (Hamzah, 2012, hal. 121)

## **2. Unsur – Unsur Tindak Pidana**

Tindak Pidana yaitu sebuah tindakan yang dilarang oleh peraturan perundang – undangan, dan akan didalam peraturan perundang – undangan tersebut adanya sanksi yang akan dikenakan apabila ada seseorang yang melanggar ketentuan peraturan perundang – undangan tersebut. Maka dari itu Ketika merumuskan suatu tindakan tersebut pasti akan menemukan sebuah ciri - ciri atau unsur – unsur mengenai suatu tindakan tersebut, dari situ maka ciri - ciri atau unsur – unsur tindakan tersebut apakah mengarah kesuatu perbuatan atau tindak pidana, atau bahkan jika melihat dari unsur-unsur tersebut apakah tindakan tersebut memang kedalam tindak pidana dan termasuk ke tindak pidana apa yang dilakukannya (Lamintang, Hal 23 1997)

Jika ingin menjabarkan suatu tindakan kedalam unsur – unsur tindak pidana biasanya akan menilai dari tindakan yang dilakukan oleh seseorang tersebut. apakah tindakan nya tersebut termasuk kedalam tindakan yang dilarang oleh Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP). di KUHP dalam pasal nya dijelaskan mengenai unsur – unsur dari tindak pidana tersebut, unsur – unsur dari tindak pidana didalam KUHP yang dibagi menjadi dua bagian yaitu, yang pertama unsur objektif dan yang kedua unsur subjektif. unsur subjektif yaitu unsur yang terdapat didalam diri pelaku atau yang ada didalam isi hati pelaku tersebut. sedangkan Unsur Objektif yaitu unsur yang berkaitan dengan keadaan pelaku ketika sedang melakukan tindakan nya tersebut (Hamzah, 2012, hal. 28)

Unsur - Unsur subjektif dari tindak pidana yaitu:

- a. Tindakan yang dilakukannya tersebut dengan sengaja atau tidak
- b. Niat pelaku

- c. Bentuk Niat Pelaku (Lamintang, 1997, Hal 181)

Unsur - Unsur Objektif dari suatu tindak pidana yaitu:

- a. Sifatnya yaitu melanggar hukum atau yang disebut *wederrechtelijkheid*.
- b. Keadaan dari pelaku ketika melakukan tindak pidana yaitu dimana posisi pelaku mempunyai hubungan sebab akibat seseorang melakukan suatu perbuatan tindak pidana(Lamintang, 1997, Hal. 181)

Simons merumuskan Unsur - Unsur dari tindak pidana adalah sebagai berikut:(Lamintang, 1997, Hal. 194)

- a. Dikenakan sanksi oleh Hukum
- b. Bertentangan dengan hukum yang ada
- c. Dilakukan oleh orang yang bersalah
- d. Orang tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban

Menurut Moeljanto, tindak pidana memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Tindakan
- b. Dilanggar oleh Peraturan Perundang – Undangan
- c. Adanya sanksi bagi yang melanggar

## **B. TINJAUAN MENGENAI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA**

### **1. Pengertian Pertanggungjawaban pidana**

Pertanggungjawaban pidana merupakan hal yang sangat penting bagi sistem Hukum pidana, dikarenakan Pertanggungjawaban pidana saling berkaitan dengan prinsip *daad-dader staffs recht*. prinsip *daad-dader staffs recht* yaitu dimana dalam prinsip ini

teori kesalahan normative dijadikan dasar adanya perbuatan dengan cara pengecualian objektif. maka dari itu teori kesalahan normative kepada pelaku sebagai pengecualian subjektif digunakan dalam menentukan pertanggungjawaban pidana. akan tetapi terdapat konsekuensinya yaitu dalam melakukan penilaian terhadap keadaan (Widnyan, i, 2010, Hal. 67) psikologis pelaku dengan perbuatannya tersebut merupakan bagian dari penilaian menentukan tindak pidana. maka dari itu dalam tindak pidana menjelaskan beberapa bentuk – bentuk kesalahan yaitu kesengajaan dan kealpaan dan sifat melwan huum. akan tetapi meskipun kesengajaan atau kealpaan merupakan unsur tindak pidana dan merupakan kesalahan yang normative akan tetapi bukan kesalahan yang bersifat psikologis(Rusianto, 2016, Hal. 132)

Bentuk – Bentuk kesalahan dibagi menjadi kesengajaan atau dolus yaitu merupakan sebuah kesalahan yang dilakukan secara dikehendaki oleh pelaku dan kealpaan atau culpa yang berarti lalai. kesengajaan atau dolus dibagi menjadi beberapa bagian yaitu:

- a. kesengajaan sebagai maksud, maksud untuk menimbulkan suatu akibat
- b. kesengajaan sebagai kepastian, akibat yang secara primer tidak dikehendaki pasti terjadi
- c. kesengajaan sebagai kemungkinan, kesengajaan bersyarat dimana akibat yang secara primer tidak dikehendaki pasti terjadi atau dipandang sebagai kemungkinan yang tidak dapat diabaikan tetapi diterima.

Sedangkan kealpaan menurut MvT yaitu keadaan yang membahayakan keselamatan seseorang maupun barang atau tindakan yang merugikan seseorang dengan

akibat yang besar dan tidak dapat diperbaiki lagi, sehingga ketentuan perundang – undangan bertindak terhadap kekurangan penghati – hatian sikap teledor. kealpaan dibagi menjadi:

- a. kealpaan yang sadari, akibat yang ditimbulkan tidak dikehendaki dan dianggap sebagai sembrono atau tidak akan terjadi
- b. kealpaan yang tidak disadari, seseorang tersebut tidak berfikir meskipun ia seharusnya berfikir terlebih dahulu dalam bertindak

Di dalam KUHP tidak menjelaskan secara rinci mengenai pertanggungjawaban pidana. akan tetapi didalam KUHP menguraikan tentang suatu keadaan pelaku dimana pelaku tersebut tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. akan tetapi mengenai Tidak Dapat Dimintai pertanggungjawabkan pelaku dijelaskan di dalam *Memorie Van Toelichting* (MvT). MvT menjelaskan terdapat beberapa syarat seseorang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban. yaitu:

- a. Pelaku ketika melakukan aksinya tidak dapat mengetahui apakah perbuatannya tersebut dilarang oleh ketentuan peraturan perundang – undangan atau tidak
- b. Pelaku dalam keadaan yang tidak dapat menginysafi perbuatannya bahwa apa yang ia lakukan tersebut merupakan perbuatan yang di larang oleh ketentuan peraturan perundang – undangan dan si pelaku tidak dapat mengetahui akibat dari perbuatan nya tersebut (Moeljatno, 2008, Hal. 34)

Selain itu Van Hamel juga berpendapat seseorang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan nya tersebut secara normal nya dapat:

- a. Menilai dan mengerti akibat dari perbuatan yang dilakukan nya tersebut
- b. Melakukan perbuatan nya pelaku, dapat menyadari perbuatan nya di larang oleh masyarakat
- c. Melakukan perbuatan nya, pelaku dapat menentukan kehendak nya atas perbuatan nya tersebut

Selain itu simons berpendapat, kemampuan bertanggung jawab dapat di artikan sebagai suatu keadaan psikis yang masih dipertimbangkan, dimana adanya upaya pemidanaan, baik dilihat dari sudut pandang umum maupun dari orangnya. selanjutnya simons juga mengatakan bahwa seseorang mampu bertanggung jawab apabila ia mempunyai jiwa nya yang sehat jika:

- a. Ia mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatan nya tersebut bertentangan dengan hukum
- b. Ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut  
(Rusianto, 2016, Hal. 167)

Sedangkan Moeljanto berpendapat seseorang dapat dipidana atau dimintai pertanggungjawaban pidana jika:

- a. Ada nya perbuatan atau sifat melawan hukum
- b. tidak adanya alasan pembenar
- c. mampu bertanggung jawab
- d. adanya kesalahan
- e. tidak ada alasan pemaaf

Maka dari itu persoalan pertanggungjawaban didalam KUHP diatur hanya dalam keadaan – keadaan tertentu yang terdapat didalam diri pelaku atau tindakan pelaku tersebut yang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. MvT menjelaskan seseorang tidak akan di jatuhi hukuman pidana apabila dalam diri pelaku tersebut ditemukan suatu keadaan atau kesalahan. apabila didalam diri pelaku tersebut tidak adanya suatu keadaan atau kesalahan yang telah di uraikan tersebut maka pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana(Rusianto, 2016, Hal. 168)

Tindak pidana mempunyai Unsur Objektif yaitu perbuatan nya tersebut atau tindakan nya melanggar ketentuan pertauran Perundang – Undangan. didalam Unsur Objektif adanya kesalahan. Jikamembahas mengenai kesalahan maka hal tersebut termasuk kedalam pertanggungjawaban pidana. maka dari itu jika melihat dari sisi Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban pidana maka mereka saling berkaitan satu sama lain dikarenakan adanya unsur kesalahan. dan unsur kesalahan ini juga termasuk kedalam usnur tindak pidana dan pertanggung jawaban pidana. Utrech berpendapat “kesalahan merupakan unsur pertanggungjawaban pidana sebagai perwujudan asas “*tiada pidana tanpa kesalahan*” (Hamdan, 2012, Hal. 68)

Karena kesalahan merupakan bagian dari adanya unsur tindak pidana, maka dari itu dapat disimpulkan asas kesalahan tidak dapat dipisahkan oleh tindak pidana. maka suatu tindak pidana apabila unsur – usurnya terpenuhi maka akan terpenuhinya pertanggungjawaban pidana, akan tetapi belum tentu orang yang melakukan tindak pidana tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban. dikarenakan kesalahan merupakan bagian dari pengecualian atau *blamewothiness* (Hamdan, 2012, Hal. 75)



fletcher berpendapat bahwa suatu keadaan bersifat psikologis. maka dari itu ketika seseorang melakukan tindak pidana apakah pelaku tersebut dalam keadaan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atau tidak, karena penilaian tentang kesalahan tidak dapat ditinjau dari kesalahan yang berdasarkan peraturan perundang – undangan. akan tetapi berdasarkan ketentuan yang di atur diluar peraturan perundang – undangan. menurut Muljanto “kesalahan merupakan keadaan kejiwaan seseorang yang melakukan tindak pidana dan berkaitan dengan pertanggung jawaban atas perbuatan yang ia lakukan” (Rusianto, 2016, Hal. 169)

Maka dari itu Adanya kesalahan pada seseorang, maka orang tersebut tidak dapat dicela atau tidak dapat dimintai pertanggungjawab pidana. jika membahas mengenai keadaan jiwa dari seseorang yang melakukan tindak pidana maka adanya kemampuan untuk bertanggungjawab akan tetapi mengenai kejiwaan seseorang yang melakukan tindak pidana apakah merupakan kesengajaan, kealpaan, serta alasan pemaaf. Dengan demikian, untuk menentukan adanya kesalahan subjek hukum harus memenuhi beberapa unsur, antara lain:

1. Adanya kemampuan bertanggung jawab pada pelaku
  2. Hubungan batin antara pelaku dan tindakannya yang berupa kesengajaan (dolus) atau kealpaan (culpa),
  3. Tidak adanya alasan penghapus kesalahan atau tidak adanya alasan pemaaf
- (Hamdan, 2012)

Ketiga unsur ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lain, dimana unsur yang satu bergantung pada unsur yang lain

Dalam KUHP tidak begitu menjelaskan tentang pertanggungjawaban pidana, akan tetapi di dalam KUHP hanya menyinggung terdapatnya alasan pemaaf dan alasan pembenar. berdasarkan asas kesalahan menjelaskan untuk menentukan pertanggungjawaban pidana dinilai dari ada atau tidaknya kesalahan subjektif. jika terdapat tidak adanya sifat melawan hukum, tindakan yang dilarang oleh undang – undang atau tindakan pidana maka dapat dibenarkan suatu tindakan tersebut maka dari situ adanya penerapan alasan pembenar. disisi lain jika tidak adanya kesalahan yang merupakan tujuan dari norma hukum dalam peraturan perundang – undangan maka tidak dapat dicela pelaku maka dari itu menerapkan nya asas alasan pemaaf.

Dengan adanya kedua alasan tersebut yaitu alasan pembenar dan alasan pemaaf maka tidak dapat dipertanggungjawabkan nya pelaku atas tindak pidana yang di lakukan nya tersebut. maka tidak diterapkannya pertanggungjawaban pidana kepada pelaku maka pelaku tersebut tidak dipidana. maka dari itu dapat disimpulkan bahwa adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf merupakan unsur – unsur dari pertanggungjawaban pidana (Rusianto, 2016, Hal 158–159)

Alasan pembenaar dan alasan pemaaf di dalam KUHP terdapat dan dijelaskan dalam pasal Pasal 44, pasal 48, pasal 49, pasal 50 dan pasal 51 KUHP. selain itu didalam Hukum pidana terdapat teori yang memisahkan antara tindak pidana dengan pertanggungjawaban pidana yaitu teori dualistis, Teori Dualistis, berpendapat “Kesalahan bukan termasuk kedalam unsur Tindak pidana akan tetapi kesalahan merupakan unsur pertanggung jawaban pidana” (Rusianto, 2016, Hal. 127)

Akan tetapi teori dualistis ini berbeda pendapat dengan Moeljanto yaitu tentang teori kesalahan yang normative. dimana menjelaskan kesalahan merupakan penilaian dari keadaan psikologis seseorang. selain itu Teori dualistis merupakan sebuah teori yang memisahkan antara perbuatan atau tindakan dengan pertanggungjawaban pidana. unsur dari pertanggungjawaban hanya kesalahan. sedangkan teori monistis “kesalahan sebagai unsur tindak pidana merupakan kesalahan yang bersifat psikologis atau kejiwaan”. tidak adanya kesalahan jika dikaitkan dengan pertanggungjawaban pidana merupakan bagian dari “kesalahan” bukan sebagai unsur – unsur dari tindak pidana. dan kesalahan juga bukan juga sebagai kesalahan dalam bentuk kesengajaan atau kealpaan (Huda, 2006, Hal. 59)

## **2. Alasan Penghapusan Pidana**

Didalam ketentuan hukum pidana terdapat alasan pemaaf dan alasan pemaaf yang di atur didalam KUHP, alasan – alasan tersebut sebagai alasan peniadanya pidana terhadap pelaku atau yang disebut alasan penghapusan pidana (Hamdan, n.d., Hal. 27) alasan penghapusan pidana yaitu suatu alasan – alasan yang dimana pelaku yang melakukan tindak pidana dan memenuhi unsur – unsur delik tindak pidana, akan tetapi pelaku tersebut tidak dipidana. dalam KUHP meskipun menjelaskan tentang adanya alasan penghapusan pidana dan mengatur tentang alasan penghapusan tindak pidana akan tetapi didalam KUHP tidak memberikan definisi secara jelas tentang apa itu penghapusan tindak pidana (Hamdan, 2012, Hal. 28)

Pengertian alasan penghapusan tindak pidana inidiatur dalam MvT atau *memorie van toelichting*, MvT menjelaskan mengenai alasan penghapusan pidana yaitu adanya

alasan – alasan tidak dapat dipertanggung jawabkannya pelaku atau alasan – alasan tidak dapat dipidananya seseorang yaitu berdasarkan dua alasan adapun alasan nya yaitu:

- a. Alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang yang terletak pada diri orang tersebut
- b. Alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang yang terletak di luar dari orang tersebut (Widnyan, i, 2010, Hal. 59)

Jika dilihat dari kedua alasan yang ada dalam MvT tersebut, menimbulkan pendapat bahwa pembuat Undang – Undang dengan tegas mengarah kepada tidak dapat dipertanggungjawabkan nya seseorang, tidak dapat dipidananya pelaku, bukan tidak dapat dipidananya tindakannya tersebut. Dalam penjelasan pasal 58 KUHP menjelaskan “Keadaan diri yang menyebabkan penghapusan, pengurangan atau penambahan hukumannya hanya boleh dipertimbangkan terhadap yang mengenai diri orang yang melakukan perbuatan itu atau diri si pembantu saja”

*Adami Chazawi*, membagi alasan penghapus pidana menjadi dua, yaitu:

- a. Apa yang disebut dengan kehilangan sifat tercelanya secara materil (melawan hukum materil) dari suatu perbuatan atau melawan hukum dalam fungsinya yang negatif,
- b. Didasarkan pada asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*) (Chazawi, 2002, Hal. 66)

Alasan – Alasan tidak dipidana nya seseorang atau tidak dimintati pertanggungjawaban seseorang didalam KUHP yaitu:

- a. Adanya ketidak mampuan bertanggung jawab si pembuat atau yang disebut dengan *ontoerekeningsvatbaarheid* (Pasal 44 ayat 1 KUHP)
- b. Adanya Upaya paksa atau daya paksa yang disebut dengan *overmacht* (Pasal 48 KUHP)
- c. Pembelaan terpaksa/pembelaan darurat atau yang disebut dengan *noodwer* (Pasal 49 ayat 1 KUHP)
- d. Pembelaan terpaksa yang melampaui batas atau yang dsiebut dengan *noodwer exces* (Pasal 49 ayat 2 KUHP)
- e. Menjalankan peraturan perundangundangan (Pasal 50 KUHP)
- f. Menjalankan perintah jabatan yang sah (Pasal 51 ayat 1 KUHP) dan (Pasal 51 ayat 2 KUHP).
- g. Menjalankan Perintah Jabatan yang tidak sah dengan itikad baik (Pasal 51 ayat 2 KUHP)

Menurut doktrin hukum pidana, ada beberapa hal tidak dipidana atau tidak dimintai pertanggungjawaban seseorang dan dikelompokan menjadi dua bagian, yaitu alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgronden*) yang bersifat subyektif dan melekat pada diri orangnya atau pelaku, khususnya mengenai sikap batin atau psikis sebelum atau pada saat akan melakukan tindakan nya. tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana diakrenakan adanya alasan pemaaf yaitu diaman atas tindakan nya tersebut pelaku tidak dapat disalahkan karena tindakan yang ia lakukan tersebut karena menurut hukum demikian (Hamdan, n.d., Hal. 80)

dan yang kedua adanya alasan pembenar (*rechtsvaardingsgronden*), yang bersifat obyektif dan melekat pada perbuatannya atau hal-hal lain diluar batin sipelaku, atau dengan kata lain menurut *Schaffmoistei*(Scaffmeister, n.d., Hal. 56)

### 3. Alasan Pembenar

Alasan pembenar yaitu alasan – alasan yang membenarkan sifat melawan hukumnya perbuatan yang dilakukan nya tersebut. meskipun perbuatan tersebut telah memenuhi rumusan delik atau Unsur – unsur dalam Undang-Undang. akan tetapi jika perbuatannya tersebut tidak melawan hukum maka akan diterapkan nya penghapusan pidana ada pemedanaan. Termasuk kedalam alasan pembenar menurut *Schaffmeister* adalah:

- a. Adanya daya paksa
- b. pembelaan darurat/pembelaan terpaksa
- c. sebab menjalankan perintah Undang - Undang
- d. sebab menjalankan perintah jabatan yang sah (Scaffmeister, n.d., Hal. 56)

Pasal – Pasal yang menjelaskan tentang Alasan pembenar yang terdapat di dalam KUHP yaitu:

1. Pasal 49 ayat (1) tentang pembelaan terpaksa yang berbunyi:

*“(1) Tidak dipidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum”*

dilihat dari Penjelasan pasal tersebut maka penghapusan pidana dapat di jadikan alasan penghapusan pidana apabila memenuhi syarat:

- a. perbuatannya tersebut dilakukan untuk membeladirinya, kehormatan, harta benda sendiri maupun orang lain
- b. perbuatan nya tersebut dilakkan diakrenakan adanya serangan yang menyakiti dirinya dan terjadi yang terjadi saat itu juga
- c. Perbuatan nya tersebut sebagai bentuk perlawanan yang dilakukan seseorang karena posisinya sangat tertekan dan tidak ada pilihan lain untuk menyelamatkan dirinya.

Maka, apabila ketiga syarat tersebut dipenuhi, perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tersebut karena dalam keadaan tertentu damn membahayakan keselamatan dirinya dan orang lain maka dapat dibenarkan. tindakan nya tersebut juga karena pembelaan dan didasarkan pada *theory of necessary defence* atau *self defence* (Hamdan, n.d., Hal. 80)

2. Pasal 50 KUHP Melaksanakan Peraturan Undang-Undang yang berbunyi:

*“Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang, tidak dipidana”*

Maka dapat disimpulkan seseorang yang melakukan tindakan yang berdasarkan Undang – Undang maka pelaku yang melakukan tindakan nya tersebut tidak dapat di hukum. kecuali perbuatan nya tersebut dilakukan untuk kepentingan umum bukan untuk kepentingan pribadi. maka dalam menjalankan peraturan perun Undang – Undang harus dilakukan secara adil. misalnya seorang polisi yang menembak seorang penjahat yang melarikan diri (Hamdan, n.d., Hal. 83)

### 3. Pasal 51 ayat (1) KUHP Melaksanakan perintah Jabatan

adapun bunyi pasalnya:

*“(1) Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana.”*

yang dimaksud perintah dalam pasal ini perintah tersebut yaitu tidak harus dalam berbentuk tertulis akan tetapi dalam bentuk lisan juga seperti menyuruh secara langsung dan atau menggunakan sarana komunikasi. akan tetapi yang harus diperhatikan yaitu apabila seseorang yang memberikan perintah tersebut dan yang menerima perintah tersebut harus adanya hubungan antar jabatan dan dalam ruang lingkup kewenangan atau kekuasaan menurut hukum public dan tidak harus sebagai pegawai negeri (Hamdan, 2012, Hal. 84)

### 4. Alasan Pemaaf

Alasan pemaaf yaitu adanya suatu alasan – alasan yang membenarkan tindakan pelaku, maka dari itu alasan ini saling berhubungan dengan kesalahan si pelaku, maka dari itu adanya alasan penghapusan pidana hanya berlaku untuk diri sendiri atau si pelaku. adanya alasan pemaaf berarti tidak adanya pertanggungjawaban pidana, dikarenakan keadaan psikis pelaku, hubungan antara psikis seseorang dengan pertanggungjawaban pidana merupakan keadaan yang bersifat psikologis pelaku yang melakukan tindak pidana, dikarenakan keadaan psikis seseorang atau kejiwaan seseorang mengakibatkan tidak adanya pertanggungjawaban pidana, dan dengan adanya keadaan tersebut biasanya pelaku di maafkan (Hamdan, 2012, Hal. 31)



dan dengan adanya alasan bahwa perbuatannya melanggar Undang - Undang, yang berarti perbuatannya merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum, akan tetapi dikarenakan adanya kesalahan pada diri sipelaku, maka perbuatannya itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, dan dikatakan pelaku dimaafkan atas perbuatannya tersebut.

Alasan Pemaaf juga berhubungan dengan psikis si pelaku, dalam arti bahwa orang ini tidak bersalah atau tidak dapat dipertanggungjawabkan meskipun perbuatannya bersifat melawan hukum. maka dari itu alasan pemaaf merupakan, alasan yang menghapuskan kesalahan si pelaku sehingga tidak mungkin ada pemidanaan Pada umumnya pakar hukum memasukkan kedalam alasan pemaaf, yaitu:

- a. Ketidakmampuan bertanggung jawab
  - b. pembelaan terpaksa yang melampaui batas
  - c. dalam hal menjalankan perintah jabatan yang tidak sah dengan beritikad baik
- (Hamdan, 2012, Hal. 33)

Alasan pemaaf yang terdapat dalam KUHP yaitu:

1. Pasal 44 KUHP tentang tidak mampu bertanggung jawab

adapun isi pasal tersebut berbunyi:

*“(1) Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungungkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.*

*(2) Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungungkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena*

*penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.*

*(3) Ketentuan dalam ayat 2 hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, dan Pengadilan Negeri.”*

Penjelasan pasal tersebut yaitu bagi pelaku yang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut, dikarenakan pelakunya tersebut sakit jiwa atau kurang sempurna akal sehingga pelaku melakukan tindak pidana tersebut. sakit jiwa atau kurang sempurna akal atau jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit yang dialami pelaku yang di idapnya semenjak ia lahir atau timbul ketika tadinya keadaan dirinya tersebut normal akan tetapi ketika melakukan tindakannya tersebut penyakitnya muncul.

Dalam pasal 44 KUPP dijelaskan juga bahwa pelaku tidak dapat dipidana jika ia melakukan tindak pidana dan pelaku tersebut tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. seseorang atau pelaku tindak pidana dapat dipidana apabila ia memiliki dua syarat yaitu, pertama adanya perbuatan atau tindak pidana yang dilakukan orang tersebut kedua perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan kepadanya.

Maka dari itu apabila salah satu diantaranya tidak ada maka pelakunya mengidap sakit jiwa atau terganggu jiwanya dikarenakan penyakit maka pelakunya tidak dapat dipertanggungjawabkan, maka pidana tidak boleh diterapkan. maka hal tersebut berkaitan dengan *theory of pointless punishment* dari fletcher yang menyatakan bahwa tidak ada manfaatnya, tidak ada perlunya menjatuhkan pidana kepada orang yang mengidap sakit jiwa atau tidak menyadari perbuatannya sendiri (makanoneng, 2016)

P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir juga mengatakan “*tidaklah dapat dihukum, barangsiapa melakukan suatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, karena pertumbuhan akal-sehatnya tidak sempurna atau sakit jiwanya*” (Lamintang, Samosir, C, n.d., Hal. 36)

Adam Chazawi mengatakan “*Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhannya atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.*” (Lamintang, 1997, p. 37)

perbuatan yang bersifat melawan hukum. Ketidak mampuan bertanggung jawab yaitu karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan dan karena terganggu jiwanya sebab adanya suatu penyakit. sedangkan Ketidak mampuan bertanggung jawab yaitu karena jiwa yang cacat dalam pertumbuhan dan terhambat jiwanya karena adanya suatu penyakit.

2. Pasal 49 ayat (2) KUHP yaitu *noodweer exes* atau pembelaan diri yang melampaui batas

adapun bunyi pasalnya:

“(2) *Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana*”

Alasan pembenar menurut pasal ini maka, jika seseorang melakukan pembelaan yang melampaui batasnya dalam artian dia membela dirinya sendiri sampai menyebabkan orang itu sampai luka berat. seseorang melakukan pembelaan yang sampai melampaui batas jika seseorang tersebut dalam posisi keadaan jiwa atau perasaan si pelaku tersebut

dalam keadaan posisi sangat terancam karena adanya serangan yang merupakan tindak pidana saat itu juga

Maka dari itu dalam penjelasan pasal 49 ayat (2) KUHP tersebut menjelaskan, meskipun pembelaan nya tersebut melampaui batas, dapat dimaafkan karena posisi seseorang tersebut dalam keadaan jiwa pelaku yang benar – benar terancam, dan posisi seseorang tersebut emosi dikarenakan peristiwa yang terjadi dihadapan nya yang menyebabkan adanya pembelaan yang melampaui batas wajar tersebut.

Pasal 49 ayat (2) KUHP tersebut akan menerapkan adanya alasan penghapusan pidana terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana karena membela diri yang melampaui batas, apabila memenuhi syarat – syarat sebagai berikut:

- a. pembelaan diri yang dilakukannya termasuk kedalam perbuatan melawan hukum atau termasuk kedalam tindak pidana
- b. perbuatan pembelaan diri yang dilakukannya tersebut karena jiwanya tertekan
- c. adanya hubungan antara jiwa yang terancam dengan perbuatan yang dilakukan untuk melakukan pembelaan diri tersebut (Hamdan, 2012, Hal. 82)

3. Pasal 51 ayat (2) KUHP yaitu dengan iktikad baik melakukan perintah jabatan yang tidak sah

adapun bunyinya:

*“(2) Perintah jabatan tanpa wewenang, tidak menyebabkan hapusnya pidana, kecuali jika yang diperintah, dengan itikad baik mengira bahwa perintah diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya.”*

Melaksanakan perintah jabatan yang tidak sah, merupakan perbuatan yang dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum hal tersebut akan tetapi tidak dapat dapat dijadikan alasan penghapusan pidana. akan tetapi apabila perintah tersebut dilaksanakan oleh orang yang menerima perintah dengan maksud itikad baik karena beranggapan bahwa perintah tersebut merupakan perintah dari pejabat yang berwenang dan pelaksanaan perintah tersebut termasuk dalam ruang lingkup tugas-tugasnya yang biasa ia lakukan maka ia tidak akan dipidana (Hamdan, n.d., Hal. 85)

## **C. TINJAUAN MENGENAI EKSIBISIONIS**

### **1. Pengertian Eksibisionis**

Eksibisionisme yaitu adanya suatu gangguan berupa dorong yang terjadi terus menerus untuk melakukan perbuatan menunjukkan alat kelamin kepada orang asing. Dinamika laki-laki yang mengidap eksibisionisme biasanya mempunyai tujuan yaitu untuk sebuah pengakuan maskulinitas mereka dengan menunjukkan alat kelamin atau dengan melihat reaksi korbannya yang mengalami ketakutan, kaget, jijik, sehingga pengidanya dapat merasakan kepuasaanya (Roudotulaula et al., 2020)

Alexandra menjelaskan, ekshibisionisme yaitu sebuah gangguan seksual pada area psikologis yang mana seseorang akan merasa terangsang ketika menunjukkan alat kelamin atau organ seksualnya kepada orang lain yang bukan pasangannya (Lova, n.d.). Eksibisionisme juga diartikan sebagai salah satu penyakit golongan paraphilia, paraphilia atau fantasi seksual merupakan salah satu dari bentuk sexual disorder atau sexual deviation.

Selain itu Eksibisionisme juga terjadi karena adanya gangguan kesehatan psikologi yang melibatkan fantasi, nafsu dan perilaku untuk memamerkan alat kelamin mereka kepada orang lain dan tanpa persetujuan orang tersebut yang memiliki tujuan untuk mendapatkan kepuasan seksual bagi para pelaku. Beberapa kasus eksibisionisme biasanya terjadi dengan melakukan tindakan masturbasi, akan tetapi tindakan nya tersebut tidak sampai adanya keinginan untuk melakukan hubungan seksual dengan orang korban nya (margaretha, 2019)

Gangguan eksibisionis ini cenderung lebih banyak dialami oleh kaum laki-laki dan umumnya yang menjadi korban yaitu perempuan baik yang sudah dewasa atau anak dibawah umur. Perbuatannya tersebut tentunya akan menimbulkan keresahan dan mengganggu ketentraman dalam masyarakat (Rozi, 2016, Hal. 3) Dari definisi eksibisionisme tersebut dapat disimpulkan bahwa perbuatan eksibisionisme yaitu tindakan yang melanggar norma kesusilaan dan kesopanan, maka dari itu norma hukum dan norma kesusilaan harus dapat ditegakkan demi memelihara dan menjaga ketertiban, ketentraman, dan kepastian hukum serta nilai-nilai kesusilaan dalam kehidupan bermasyarakat.

Tidak ada peraturan khusus yang mengatur mengenai tindak pidana eksibisionisme namun terdapat beberapa pasal-pasal yang berkaitan dengan eksibisionisme sehingga pelaku eksibisionisme dapat dijerat dengan hukum, terdapat dalam KUHP yaitu pada pasal 281 KUHP, dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi yaitu terdapat dalam pasal. Selain itu apabila korban eksibisionisme merupakan anak dibawah umur maka pelaku dapat dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Adapun bunyi Pasal 281 KUHP berbunyi: Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 4.500,-

1. Barang siapa dengan sengaja terbuka melanggar kesusilaan ;
2. Barang siapa dengan sengaja dihadapan orang lain yang ada disitu bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan;

Tindakan Eksibisionisme secara *lex specialist* berkaitan dan termasuk kedalam Unsur – Unsur Pasal 10 Undang- Undang No. 44 tahun 2008 Tentang Pornografi yang menyebutkan “Setiap orang dilarang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya”.

Tindakan yang dilakukan penderita esibisionisme itu dapat dikatakan telah melanggar norma kesusilaan atau perbuatan yang mengandung pornografi. namun berdasarkan pengertian tersebut. perilaku esibisionisme merupakan sebuah gangguan seksual atau psikologi seseorang, sehingga orang tersebut tidak dapat mengontrol perbuatan yang dilakukannya. maka dari itu orang-orang yang mengalami gangguan esibisionis tidak dapat dimintai pertanggung jawabanya secara pidana menurut KUHP tentang alasan penghapusan pidana terdapat diPasal yang mengatur tentang penghapusan tindak pidana adalah Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, dan Pasal 50 KUHP.

## 2. Unsur – Unsur Eksibisionis

Eksibisionisme yaitu salah satu penyakit golongan paraphilia, Paraphilia yaitu bagian dari perilaku seksual menyimpang, dan diklasifikasikan sebagai gangguan jiwa, baik di dalam International Classification of Diseases (ICD), maupun dalam Diagnostic

and Statistical Manual of Mental Disorder (DSM). Kriteria penggolongan seseorang yang diagnosis gangguan jiwa di dunia menggunakan acuan standar ICD yang diterbitkan oleh WHO dan DSM yang diterbitkan oleh American Psychiatric Association (APA). paraphilia atau fantasi seksual merupakan salah satu bentuk sexual disorder atau sexual deviation (Thomas, 1986, Hal. 28) adapun Jenis-jenis dari esibisionisme yaitu:

1. *Mooning* yaitu memperlihatkan bagian bokong
2. *Flashing* yaitu memperlihatkan bagian payudara, penderita ini biasanya tidak hanya dialami oleh perempuan akan tetapi laki – laki pun dapat mengalaminya.
3. *Reflectoporn* yaitu mengambil foto seseorang yang sedang telanjang dari suatu bayangan diatas suatu benda yang memiliki daya reflektif seperti stainless dan kaca dan biasanya hasil foto tersebut di upload di internet agar dapat dilihat oleh banyak orang (margaretha, n.d.)

Menurut PPDGJ-III seseorang yang mengidap esibisionisme mempunyai beberapa perilaku seperti:

- a. Adanya keinginan memperlihatkan alat kelaminnya ke lawan jenis yang dilakukannya berkali – kali tanpa adanya keinginan untuk melakukan hubungan badan
- b. Eksibisionisme termasuk kepada laki-laki *hetero seksual* yang memamerkan alat kelaminnya ditempat umum kepada wanita yang tidak dikenalnya mulai dari anak – anak sampai dewasa, jika korban yang melihat perilaku esibisionis



tersebut dan merasakan kaget dan ketakutan maka akan membuat eksibisionis gairah seksualnya meningkat

- c. Sebagian penderita, eksibisionisme satu – satunya cara menyalurkan hasrat seksualnya dengan cara memperlihatkan alat kelamin nya saja, akan tetapi sebagian penderita eksibisionisme lain nya menyalurkan hasratnya dengan cara melakukan hubungan seksual yang aktif didalam satu hubungan
- d. Penderita eksibisionisme biasanya tidak dapat mengendalikan dorongan keinginan yang ada di dalam diri mereka. Dorongan yang dirasakan nya tersebut sangat kuat bahkan para penderitanya tidak dapat mengendalikan dirinya, terutama pada saat mereka mengalami kecemasan dan gairah seksualnya(Rozi, 2016)

Penderita eksibisionis ketika melakukan aksinya tersebut yaitu dengan cara memarekan alat kelainannya, biasanya orang yang menderita gangguan tersebut tidak peduli dengan lingkungan sekitarnya baik adanya konsekuensi social maupun konseskuensi hukumnya akibat dari tindakan yang ia lakukan itu. akan tetapi biasanya seseorang yang mengalami gangguan seperti itu cenderung karena adanya perasaan tertekan dan strees karena gangguanya tersebut. prilaku eksibisionis tersebut telah melanggar norma social dan budaya yang ada di masyarakat.

Pelaku eksibisionis dapat di katakan ia mengidap prilaku penyimpangan seksual Eksibisionis apabila ia sudah memenuhi ciri – ciri sebagai berikut:

- a. Dilakukan secara intens dan berulang kali dan di lakukan minimal selama 6 bulan adanya tekanan yang menyebabkan ia menimbulkan

adanya gairah seksual sehingga pelaku mengeluarkan alat kelamin nya tersebut

- b. Pelaku esibisionis melakukan tindakan nya karena pelaku mengalami disstres atau pelaku sedang mengalami masalah interpersonal
- c. biasanya korban esibisionis ini menolak atau merasa jijik ketika pelaku melakukan aksinya (Roudotulaula et al., 2020, Hal. 2)

Cara pelaku esibisionis ini melakukan interaksi seksual yaitu dengan cara menunjukkan alat kelamin nya tanpa melakukan hubungan badan (Roudotulaula et al., 2020, Hal. 2)

#### **D. ASAS TIADA PIDANA TANPA KESALAHAN**

Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan atau dalam Bahasa belanda nya yang disebut *Green straf zonder schuld* yang berasal dari yuresprudensi *Hoode Raag* Belanda yang tertuang pada tanggal 14 Februari 1916. Asas tida pidana tanpa kesalahan ini saling berkaitan dengan masalah pertanggung jawaban pidana (Atmasasmita, 2018, Hal. 25)

Asas ini berkaitan dengan masalah pertanggung yang disari pada schuld atau kesalahan, yang dimana tidak dapat di mengerti tanpa adanya tindak pidana atau tindakan yang bersifat melawan hukum. begitupun sebaliknya adanya tindakan yang melawan hukum atau tindak pidana tanpa adanya schuld atau kesalahan.

Moeljanto mengatakan, “Bagi saya, ucapan tersebut berarti orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan atau dijatuhi pidana kalau dia tidak melakukan perbuatan pidana. Tapi meskipun ia melakukan perbuatan pidana, tidak selalu dia dapat dipidana”, Sedangkan Simon berpendapat, “Kesalahan yaitu adanya keadaan psikis tertentu pada

orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa hingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan tadi” (Moeljatno, 2008, Hal. 68)

Akan tetapi Simons, ia tidak menjelaskan secara jelas adanya kesalahan akan tetapi syarat adanya suatu kesalahan yaitu “Seseorang yang menurut pembentuk Undang – Undang dianggap berbuat salah jika ia dapat menyadari perbuatannya melawan hukum sesuai dengan itu ia dapat menentukan karakter perbuatan tersebut. berdasarkan pernyataan tersebut maka dapat disimpulkan Simons menganut kesalahan secara psikologis (Rusianto, 2016, Hal. 78)

menurut Schaffmeister mengatakan “sesungguhnya pasti ada dalam hukum pidana, orang tidak dapat berbicara tentang kesalahan tanpa adanya perbuatan tidak patut” Asas kesalahan yaitu merupakan bagian dari tiada pidana tanpa perbuatan yang seharusnya yang merupakan suatu perbuatan yang termasuk kedalam perbuatan melawan hukum yang merupakan dasar pertanggungjawaban si pelaku (Schaffmeister, n.d., p. 68)

Sudarto berpendapat, “dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun pembuatnya memenuhi rumusan delik dalam undang – undang dan tidak dibenarkan (an objective breach of a penal provision)”

Maka, berdasarkan asas “tiada pidana tanpa kesalahan”, kesalahan juga merupakan bagian dari unsur- unsur pertanggungjawaban pidana. yaitu jika terbuktinya suatu tindak pidana dan pelaku tersebut tidak terdapatnya kesalahan bahwa pelaku tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. jika terbuktinya tindak pidana yang di

dalamnya terdapat unsur kesalahan, dan pelakunya tersebut tidak ada kesalahan dalam dirinya maka dapat dimintai pertanggung jawab atas tindak pidana itu maka pelaku tersebut dapat ditindak lanjuti

Akan tetapi tetapi jika pelaku tersebut tidak dapat dimintai pertanggungjawaban dikarenakan adanya suatu tindakan yang merupakan unsur dari alasan pemaaf ataupun alasan pembenar maka dalam hal pertanggungjawaban pidana juga berkaitan dengan adanya alasan penghapusan pidana.